



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. Sidig Rini Widyastuti**, bertempat tinggal di Tegalmulyo RT 005 RW 005, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov.D.I.Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
- 2. Agung Tri Wibowo**, bertempat tinggal di Tegalmulyo RT 005 RW 005, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. D. I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., Imam Rizki Pratama, S.H., Khoirul Ariwafa, S.H., Luthfiana Arumsari, SH, MH, ALFHICA REZITA SARI, SH, Taufiq Ilham Azhari, SH, M.Kn, Ulfah Rahmah Wati, SH, MH, Advokat, Kurator Likuidator ARIYANTO & Rekan beralamat di Jl. Dr. Radjiman RT 01 RW 07, Ngemplak Caban, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta 55511 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Para Pembantah**;

Lawan:

PT BPR Chandra Muktiartha Cabang Wonosari, berkedudukan di Jalan MGR Soegiyopranoto No. 76, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta, dengan pimpinan Cabang **PT Bpr Chandra Muktiartha Cabang Wonosari** bernama **Rian Mandar Sakti** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratriadi Wijanarko, S.H., dan Rahmad Subekti, S.H. beralamat di Keparakan Kidul

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



MG I/1344, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Wonosari dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN. Wno tertanggal 27 April 2023, objek yang menjadi jaminan adalah sebidang tanah beserta segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03553 yang terletak di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 493 m² (empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama Sidig Rini Widyastuti (Pembantah I) (selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bapak Sukijan
- Sebelah Selatan : Bapak Hardi
- Sebelah Barat : Jalan;

2. Bahwa Para Pembantah adalah pemilik sah atas Objek Sengketa yang merupakan harta bersama Para Pembantah yang saat ini terdaftar atas nama Sidig Rini Widyastuti (Pembantah I);

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



3. Bahwa Para Pembantah adalah selaku pihak yang mempunyai hak atas objek tanah dan bangunan pada SHM No. 03553 (Objek Sengketa), sehingga secara yuridis Para Pembantah tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Sub. Kamar Perdata Umum Romawi VII huruf a dinyatakan bahwa "Perlawanan Pihak/Partij Verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR", hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 510K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2000 yang menyatakan. "... yang dapat mengajukan bantahan perlawanan (verzet) atas sita jaminan maupun sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, Pemilik, atau derden verzet ...";

4. Bahwa dengan demikian, Pembantah Eksekusi mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Wonosari dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PN.Wno tanggal 27 April 2023 di Pengadilan Negeri Wonosari.

I. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 telah dilaksanakan perjanjian kredit No. 4936/PK-A-CMA-WON-IV/17 yang dilakukan antara Pembantah II selaku Debitur dengan Terbantah selaku Kreditur dengan plafon kredit senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai modal kerja untuk usaha

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



pengembang properti, pembangunan, serta pemasaran proyek milik Pembantah II;

2. Adapun nilai angsuran yang dibayarkan Pembantah II kepada Terbantah adalah angsuran pokok dan bunga senilai 0,80% per bulan sehingga Pembantah I memiliki angsuran kredit perbulan sebesar Rp 9.866.666,67 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp 560.475.000,0 (lima ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 448.380.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap perolehan baik nilai taksasi jaminan (taksiran harga) ataupun nilai hak tanggungan terhadap nilai jaminan Objek Sengketa yang dijaminakan Pembantah II kepada Terbantah dilakukan Terbantah tanpa melalui proses dan prosedur penaksiran harga tanah dengan/atau tanpa bangunan di atasnya (*appraisal*) yang seharusnya (sesuai harga pasar Objek Sengketa) dilakukan oleh Terbantah selaku pihak bank pemegang hak jaminan kebendaan tersebut;

4. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit No. 4936/PK-A-CMA-WON-IV/17 tersebut, sejak awal perjanjian hingga sekitar tahun 2018 Pembantah II telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terbantah yang mana menunjukkan Pemohon II memiliki kemampuan bayar berdasarkan penilaian dari Terbantah, sehingga pada akhirnya Pemohon II mendapatkan fasilitas untuk melakukan *top-up* pinjaman kredit pada Terbantah;

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Pembantah II dan Terbantah melakukan penambahan nilai kredit (*Top-up*) melalui Akta Perjanjian Kredit Nomor 74 tertanggal 28 Maret 2019 di hadapan

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



Notaris Bernadet Bintari, S.H., sehingga *plafon* kredit berubah menjadi senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp 18.416.666,67 (delapan belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen), dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan yang dimulai dari 28 Maret 2019 sampai 28 Maret 2027 dan jaminan kebendaan atas pinjaman kredit tersebut adalah Objek Sengketa yang sama dalam perkara *a quo* dengan adanya kenaikan nilai penjaminan yaitu sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai kebendaan sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa selama masa kredit, Para Pembantah sebagai debitur yang beritikad baik telah melakukan pembayaran angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp 327.434.997,48 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh empat puluh delapan sen) sebagaimana tercatat dalam Rekening Koran tertanggal 18 Desember 2020, sehingga sisa pinjaman Pembantah II adalah Rp 822.915.999,96 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen);

7. Bahwa pada awal tahun 2021, kegiatan usaha Para Pembantah mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan Para Pembantah kesulitan untuk membayar angsuran kredit sehingga pada tanggal 28 Januari 2021 dilakukan relaksasi kredit pertama antara Pembantah I dengan Terbantah yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit pada Notaris Bernadet Bintari, S.H., Nomor 64 tertanggal 28 Januari 2021 dengan *plafon* kredit senilai Rp 865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp 14.128.333,33 (empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu tiga

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan jaminan kebendaan atas pinjaman kredit tersebut adalah Objek Sengketa yang sama dalam perkara *a quo* tanpa ada kenaikan nilai penjaminan yakni sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai kebendaan sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa selanjutnya dilakukan relaksasi kredit kedua antara Pembantah I dan Terbantah melalui Akta Perjanjian Kredit pada Notaris Bernadet Bintari, S.H., Nomor 41 tertanggal 25 Juni 2021 sehingga besaran plafon kredit berubah menjadi Rp 928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan angsuran pokok beserta bunga sebesar Rp 15.157.333,33 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga Rupiah) setiap bulan untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan jaminan kebendaan atas pinjaman kredit tersebut adalah Objek Sengketa yang sama dalam perkara *a quo* tanpa ada kenaikan nilai penjaminan yakni sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai kebendaan sebesar Rp 1.076.275.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa di tengah tenggang waktu pembayaran (*grace period*), Para Pembantah kembali mengalami kesulitan membayar angsuran kredit dikarenakan kondisi perekonomian yang belum stabil akibat Covid-19, sehingga pada tanggal 28 Oktober 2021 Pembantah I menerima Surat Peringatan 1 dari Terbantah atas nama nasabah Sidig Rini Widyastuti terkait tunggakan kredit senilai Rp 65.098.754,64 (enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), yang kemudian telah diterbitkan pula *Exposure* Debitur tertanggal 14 Februari 2022 oleh

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah yang menyatakan bahwa kolektibilitas nasabah atas nama Pembantah I dalam status KOL-2 DPK (Dalam Perhatian Khusus);

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 status kolektibilitas Pembantah I kembali lancar sebagaimana tercatat dalam Aktivitas Rekening Pinjaman yang diterbitkan oleh Terbantah, yang mana hingga saat ini, kolektibilitas Pembantah I masih berstatus lancar sesuai dengan Aktivitas Rekening Pinjaman terakhir yang diterbitkan oleh Terbantah pada tanggal 15 Mei 2023. Hal tersebut bersesuaian pula dengan status kolektibilitas Pembantah I dalam data pembiayaan atas nama nasabah Sidig Rini Widyastuti per tanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa status kolektibilitas Pembantah I adalah lancar;

11. Bahwa merujuk pada kolektibilitas Pembantah I yang berstatus lancar, maka kualitas kredit Pembantah II belum dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah dikarenakan masih berstatus Kolektibilitas 1 Lancar yang tergolong sebagai *Performing Loan*. Atas hal tersebut, bilamana benar terjadi kredit macet pada pinjaman kredit Pembantah I seharusnya Terbantah terlebih dahulu melakukan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi kredit sebagaimana yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, hal ini dimaksudkan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya namun upaya tersebut belum dilakukan oleh Terbantah;

12. Bahwa belum ada upaya penyelamatan kredit pinjaman kredit Pembantah I yang mana hingga diajukan perkara *a quo* masih berstatus Kolektibilitas 1 Lancar, namun Terbantah justru mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Wonosari terhadap objek sengketa *a quo* tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Para Pembantah. Hal ini baru diketahui oleh Para Pembantah ketika dilakukan relaas panggilan Aanmaning Nomor :

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



1/Pdt.Eks/2023/PN.Wno tertanggal 10 Februari 2023 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosari kepada Agung Tri Wibowo selaku Pembantah II yang memerintahkan kepada Para Pembantah untuk menghadap Ketua Pengadilan Wonosari pada tanggal 17 Februari guna diberikan Teguran/Aanmaning supaya melaksanakan kewajiban membayar pinjaman kredit kepada Termohon sebesar Rp 1.246.006.964,86 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh enam sen);

13. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Para Pembantah bertemu secara langsung dengan Terbantah untuk mengupayakan penyelesaian terhadap pinjaman kredit tersebut, adapun Para Terbantah telah melakukan mediasi dan negosiasi secara langsung dengan Terbantah namun tidak berhasil. Selanjutnya Terbantah menawarkan untuk melakukan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) akan tetapi terhadap objek lain yang bukan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Pada akhirnya upaya penyelesaian dari Para Pembantah tidak diindahkan oleh Terbantah;

14. Bahwa selanjutnya setelah terbit Teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, pada tanggal 9 Mei 2023 Pengadilan Negeri Wonosari menerbitkan surat Nomor : W13.U4/739/HK.02/V/2023 perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN. Wno yang akan melaksanakan Sita Eksekusi pada Rabu, 17 Mei 2023 terhadap Objek Sengketa milik Para Pembantah;

15. Bahwa Para Pembantah merasa sangat keberatan dengan peletakan sita tersebut dikarenakan di atas Objek Sengketa telah berdiri bangunan rumah yang merupakan tempat tinggal permanen Para Pembantah. Lebih lanjut, Terbantah juga tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Para Pembantah terkait pengajuan permohonan eksekusi, pun tidak memperhatikan dan mengupayakan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, maka tindakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Terbantah dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap Objek Sengketa merupakan langkah yang tergesa-gesa dan terlalu dini, di mana seharusnya Terbantah mendahulukan upaya penyelamatan kredit kepada Para Pembantah yang mana hingga perkara ini diajukan masih berstatus Kolektibilitas 1 Lancar serta Para Pembantah masih sanggup untuk melanjutkan pembayaran kredit hingga jangka waktu kredit selesai;

16. Bahwa dengan demikian, tindakan Terbantah yang tidak mendahulukan upaya penyelamatan kredit telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang menyatakan bahwa "debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 berhak untuk mendapatkan keringanan pembayaran angsuran kredit melalui restrukturisasi kredit dan penetapan kualitas aset", yang lebih lanjut disampaikan dalam Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP 85/DHMS/OJK/XI/2022, yang pada intinya menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dalam rangka pandemi Covid-19 diperpanjang hingga 31 Maret 2024 untuk segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor, sehingga Para Pembantah telah memiliki dasar/alasan untuk diberikan keringanan pembayaran angsuran kredit akibat penyebaran Covid-19 dan sudah sepatutnya Terbantah melakukan upaya penyelamatan kredit berupa restrukturisasi pinjaman kredit;

17. Bahwa Para Pembantah telah memenuhi kriteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi kredit sebagaimana tertuang dalam **Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum** yang menyatakan bahwa "Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b) debitur

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”, serta Penjelasan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, yang pada intinya “Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana tanpa batasan plafon”;

18. Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Pembantah beralasan menurut hukum, dan permasalahan hukum *a quo* timbul akibat tindakan Terbantah, maka sudah selayaknya bila Terbantah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah Eksekusi sebagai Pembantah yang baik dan benar (*alles goed opposant*);
3. Menyatakan Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Wonosari No. 1/Pdt.Eks/2023/PN.Wno tanggal 27 April 2023 batal demi hukum;
4. Menyatakan Sita terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 03553, Surat Ukur No. 02411/Piyaman/2014 tanggal 20-11-2014 tercatat atas nama Sidig Rini Widyastuti yang terletak di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 493 m² diangkat/dihapus;
5. Menghukum Terbantah dan Para Pembantah untuk melanjutkan Perjanjian Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 tertanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H.;

6. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex A quo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Para Pembantah hadir Kuasanya dan Terbantah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah sidang dilanjutkan secara elektronik karena pendaftarannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Terbantah menolak dalil – dalil yang diajukan oleh Para Pembantah, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah.

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



2. bantahan perlawanan Para Pelawan posita 1 dan posita 2 benar adanya, Pelawan II sejak 2017 telah mempunyai hubungan hukum dengan Terbantah, dalam hal ini Terbantah selaku kreditur sedangkan Pelawan II sebagai debitur.

3. Terhadap posita Para Pelawan poin 3 (tiga) adalah tidak benar, sebab peran besar bagi jasa penilai mengenai kelayakan terhadap obyek tanah yang akan dijadikan jaminan/agunan kredit, peran (Jasa Appraisal Independent) terhadap Terbantah yang berkaitan dengan jasa perbankan adalah sangat – sangat essential, khususnya dalam menentukan besaran nilai pinjaman kredit yang telah dimohonkan oleh Pihak Pemohon Kredit terhadap Terbantah.

Telah menjadi standar operasional bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Jasa Appraisal Independent ini yang sejak awal menjadi tugas pokoknya dalam melakukan penilaian terhadap suatu obyek yang akan di jadikan jaminan/ agunan kredit kepada Terbantah, baik berupa obyek benda yang tetap maupun yang bergerak, sehingga Jasa Appraisal ini menjadi salah satu yang di pertimbangkan kuat terhadap besar maupun kecilnya nilai pinjaman kredit yang akan di kucurkan oleh Terbantah, sehingga Terbantah serta merta tidak asal – asalan dengan serampangan dalam melakukan pengucuran pinjaman kredit dengan nilai mata uang rupiah, mengingat hal tersebut maka sudah selayaknya terhadap posita Para Pelawan poin 3 (tiga) untuk ditolak.

4. Terhadap posita Para Pelawan poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan posita poin 6 (enam) adalah benar adanya, namun demikian kenyataannya pada saat itu Pelawan II selaku debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit terdapat beberapa kali pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur.

5. Pada bulan Januari 2021 Pelawan I mengajukan permohonan kredit kepada Termohon, atas permohonan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dalam Akta Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gunung Kidul Bernadet Bintari,

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



S.H., dalam Akta Perjanjian Kredit No. 64 tersebut disebutkan Terbantah sebagai kreditur sedangkan Pelawan I sebagai debitur, dengan ketentuan saldo pokok yang berasal dari plafon pinjaman/baki kredit yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit tersebut adalah : Rp. 865.000.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), jangka waktu 120 bulan (mulai tanggal 28-02-2021 s/d tanggal 28-01-2031), suku bunga pinjaman : 9,60 % per tahun.

Berdasar catatan Termohon : Posisi Pelawan I per tanggal 28 Oktober 2021 mempunyai tunggakan pokok sebanyak 4 X (empat kali) dan tunggakan bunga sebanyak 4 X (empat kali), oleh karenanya Terbantah mengirimkan surat Nomor : 205/SP1-CMA-WON-X/2021, Hal : Surat Peringatan 1 tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Sidig Rini Widyastuti (in casu Pelawan I).

6. Pada bulan Juni 2021 dilakukan relaksasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gunung Kidul Bernadet Bintari, S.H., saldo pokok yang berasal dari plafon pinjaman (baki kredit) yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit tersebut adalah : Rp. 928.000.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), jangka waktu 120 bulan (mulai tanggal 25-06-2021 s/d tanggal 25-06-2031), suku bunga pinjaman : 9,60 % per tahun.

Mengingat setelah dilakukan relaksasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 25 Juni 2021 tersebut di atas, namun kenyataannya posisi Pelawan I per tanggal 16 Desember 2021 lagi – lagi mempunyai tunggakan pokok sebanyak 5 X (lima kali) dan tunggakan bunga sebanyak 5 X (lima kali), sehingga Terbantah mengirimkan surat Nomor : 205/SP2-CMA-WON-XII/2021, Hal : Surat Peringatan 2 tertanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Sidig Rini Widyastuti (in casu Pelawan I).

7. Sehingga dengan demikian berdasar fakta yang terjadi meskipun Terbantah telah memberikan kelonggaran waktu kepada Para Pelawan dalam melakukan pembayaran pinjaman pokok maupun bunganya

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



selama jangka waktu tertentu yang tujuannya agar tidak memberatkan Para Pelawan, namun kenyataannya Pelawan I tetap belum mampu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kreditnya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama.

8. Sebelum Terbantah mengirimkan surat peringatan kepada Pelawan I, Terbantah telah beberapa kali bertemu secara langsung dengan Para Pelawan dengan tujuan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan kredit yang sedang dihadapi oleh Para Pelawan, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga Terbantah mengirimkan surat Nomor : 205/SP2-CMA-WON-XII/2021, Hal : Surat Peringatan 2, tertanggal 16 Desember 2021 yang ditujukan kepada Sidig Rini Widyastuti (in casu Pelawan I) yang intinya dalam surat peringatan tersebut mengingatkan Pelawan I apabila posisi Pelawan I per tanggal 16 Desember 2021 telah mengalami tunggakan pokok sebanyak 5 X (lima kali) dan tunggakan bunga sebanyak 5 X (lima kali).

9. Meskipun Terbantah telah memberikan kelonggaran waktu kepada Para Pelawan dalam melakukan pembayaran tunggakan pokok maupun tunggakan bunganya, namun kelonggaran waktu dimaksud telah diabaikan oleh Para Pelawan, sehingga pada bulan Oktober 2022 Terbantah mengirimkan surat peringatan 3 (tiga) kepada Sidig Rini Widyastuti (in casu Pelawan I). adapun surat peringatan tersebut bernomor : 092/SP3-CMA-WON-X/2022, Hal : Surat Peringatan 3, tertanggal 26 Oktober 2022, di jelaskan dalam surat apabila posisi Pelawan I per tanggal 26 Oktober 2022 mempunyai tunggakan pokok 16 X (enam belas kali) dan tunggakan bunga 16 X (enam belas kali).

10. Serangkaian fakta peristiwa hukum sebagaimana telah disebutkan pada posita poin 5 (lima) sampai dengan posita poin 9 (sembilan) jawaban Terbantah diatas adalah merupakan kerja keras dari Terbantah sebagai wujud upaya nyata untuk membantu Para Pelawan dalam mengatasi masalah kreditnya, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Terbantah tersebut tidak berhasil, mengenai usaha yang dilakukan oleh Terbantah dalam mengatasi masalah yang sedang

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



dihadapi oleh Pelawan I tersebut. telah diakui dengan tegas oleh Para Pelawan sebagaimana posita bantahan perlawanan Para Pelawan poin 13 (tiga belas).

11. Posita jawaban Terbantah pada poin 10 (sepuluh) diatas, adalah **suatu wujud bukti nyata apabila Para Pelawan nyata – nyata sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar**, sehingga Terbantah menolak posita bantahan perlawanan Para Pelawan poin 16 (enam belas) yang mendalilkan mengenai : *“POJK No. 48/POJK 03/2020 tentang : Perubahan atas POJK No. 11/POJK 03/2020 tentang : Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang menyatakan : Bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 berhak untuk mendapatkan keringanan pembayaran angsuran kredit melalui restrukturisasi kredit dan penetapan kualitas aset”* selanjutnya Terbantah juga menolak posita poin 17 (tujuh belas) bantahan perlawanan Para Pelawan yang mendalilkan : *“Para Pelawan telah memenuhi kreteria nasabah yang dapat diberikan restrukturisasi kredit sebagaimana Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian ualitas aset bank umum yang menyatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit”*. Terbantah menolak posita poin 16 (enam belas) dan posita poin 17 (tujuh belas) bantahan perlawanan Para Pelawan, sebab kedua posita tersebut sangat tidak relevan apabila dihubungkan dengan serangkaian peristiwa/fakta hukum yang telah dilakukan oleh Terbantah dalam upaya penyelamatan kredit atas nama Para Pelawan, dengan tegas Terbantah telah menyebutkan pada jawabannya di posita poin 11 (sebelas), telah terbukti apabila **Para Pelawan nyata – nyata sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar**, oleh karenanya terhadap bantahan perlawanan Para Pelawan posita poin 16 dan posita poin 17 sudah seharusnya ditolak;

12. Terbantah menolak bantahan perlawanan Para Pelawan posita poin ke 10 (sepuluh) yang menyebutkan : *“pada tanggal 13 Mei 2022*

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



status kolektibilitas Pelawan I lancar“, demikian juga terhadap *“kolektibilitas Pelawan I dalam data pembiayaan atas nama nasabah Sidig Rini Widyastuti (in casu : Pelawan I) per tanggal 9 Juni 2023 yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa status kolektibilitas Pelawan I lancar”*, Terbantah juga menolak bantahan perlawanan Para Pelawan posita poin ke 11 (sebelas) yang menyebutkan : *‘Atas hal tersebut apabila benar terjadi kredit macet pada pinjaman kredit Pelawan I, seharusnya Terbantah terlebih dahulu melakukan upaya penyelamatan kredit...dst’* sebab bantahan perlawanan Para Pelawan posita poin ke 10 (sepuluh) dan posita poin ke 11 (sebelas) tersebut sangat bertentangan dengan serangkaian fakta peristiwa hukum yang telah dengan sungguh – sungguh dilakukan oleh Terbantah dalam upaya penyelamatan kredit atas nama Para Pelawan yang nyata – nyata macet, maka sudah selayaknya terhadap posita Para Pelawan poin 10 (sepuluh) dan posita poin 11 (sebelas) untuk ditolak.

13. Oleh karena serangkaian usaha penyelamatan kredit macet atas nama Para Pelawan telah diupayakan oleh Terbantah dengan sungguh – sungguh dan kenyataannya pula Para Pelawan telah nyata – nyata mengabaikan terhadap Surat Peringatan 3 (tiga) yang dikirimkan oleh Terbantah, adapun sikap abai Para Pelawan tersebut di karenakan : ***Para Pelawan nyata – nyata sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar***, maka tidak ada pilihan lain bagi Terbantah kecuali mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap agunan milik Pelawan I yaitu berupa sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03553/Piyaman, Tanggal penerbitan Sertifikat : 07-01-2015, Surat Ukur : tanggal : 20-11-2014, No : 2411/Piyaman 2014, seluas : 493 M², Atas Nama : Sidig Rini Widyastuti, yang terletak di Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul ke Pengadilan Negeri Wonosari berdasar pada SKMHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya telah diterbitkan pula Sertifikat Hak Tanggungan yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



terdapat irah – irah berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esanya.

Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Pelawan menyebutkan dalam bantahan perlawanannya pada posita poin 12 (dua belas) : *“namun justru Terbantah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Wonosari terhadap obyek sengketa a quo tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Para Pelawan”*, berdasarkan serangkaian fakta peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Terbantah guna membantu menyelamatkan krdeit Para Pelawan maka sudah selayaknya terhadap posita Para Pelawan poin 12 (dua belas) untuk ditolak.

14. Posita Para Pelawan poin ke 14 (empat belas) adalah benar adanya, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan Teguran Aanmaning kepada Para Pelawan, selanjutnya telah dilaksanakan Peletakan Sita Eksekusi terhadap obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Wonosari sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi atas perkara No. 1/PDT.Eks/2023/PN.WNO tanggal 17 Mei 2023.

15. Terhadap posita Para Pelawan poin ke 15 mengenai keberatan Para Pelawan terhadap peletakan sita eksekusi atas obyek sengketa adalah sangat tidak beralasan hukum, sebab proses peletakan sita eksekusi terhadap sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03553/Piyaman, Tanggal penerbitan Sertifikat : 07-01-2015, Surat Ukur : tanggal : 20-11-2014, No : 2411/Piyaman 2014, seluas : 493 M², Atas Nama : Sidig Rini Widyastuti, yang terletak di Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi atas perkara No. 1/PDT.Eks/2023/PN.WNO tanggal 17 Mei 2023 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga sah secara hukum, maka sudah selayaknya terhadap posita Para Pelawan poin 15 (lima belas) untuk ditolak.

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Terbantah mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 17/PDT.BTH/2023/PN.WNO di Pengadilan Negeri Wonosari untuk berkenan memutuskan perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah bukan Pelawan yang baik.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa eksekusi lelang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi Lelang No. 1/PDT.EKS/2023/PN.WNO dapat dilaksanakan.
4. Menyatakan Para Pelawan maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Pelawan atas tanah obyek eksekusi/obyek sengketa wajib tunduk terhadap pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi Lelang No. 1/PDT.EKS/2023/PN.WNO.
5. Menyatakan sah secara hukum peletakan sita eksekui atas obyek sengketa sebidang tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03553/Piyaman, Tanggal penerbitan Sertifikat : 07-01-2015, Surat Ukur : tanggal : 20-11-2014, No : 2411/Piyaman 2014, seluas : 493 M², Atas Nama : Sidig Rini Widyastuti, yang terletak di Desa Piyaman, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi atas perkara No. 1/PDT.Eks/2023/PN.WNO tanggal 17 Mei 2023.
6. Menyatakan secara hukum Para Pelawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan atas perkara ini.
7. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis memiliki pendapat yang lain, kami mohonkan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili menurut keadilan yang baik dan bijaksana **“naar goede justitie rech doen”** ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3403025605780001 atas nama Sidiq Rini Widyastuti, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3403010809750004 atas nama Agung Tri Wibowo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03553 atas nama Sidiq Rini Widyastuti, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 41 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 25 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out Pinjaman tanggal 15 Mei 2023 atas nama Debitur Sidiq Rini Widyastuti, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PK: 4936/PK-A-CMA-WON-IV/17 tanggal 11 April 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 74 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 28 Maret 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Rekening Koran No. Rekening 1080008009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 64 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 28 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN Wno tanggal 17 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Data Pembiayaan Nomor Laporan 139916/IDEB/OJK/2023 tanggal dibentuk 9 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01422 atas nama Agung Tri Wibowo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10 dan P-11 merupakan fotokopi telah diberi materai dan dari alat bukti surat tersebut juga sesuai dengan aslinya untuk khususnya yang diberi tanda P-3 dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi tetapi tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak yang berperkara ini dengan demikian semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pemberian Kewenangan Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha Cabang Wonosari Gunungkidul Nomor 140, yang dibuat dihadapan Notaris Nindyawati Trias Putri, S.H., pada tanggal 19 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 64 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 28 Januari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03553 atas nama Sidiq Rini Widyastuti, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 41 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 25 Juni 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 679/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 30 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 731/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 25 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03215/2021, Peringkat: Pertama, Pemegang Hak Tanggungan: PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 205/SP1-CMA-WON-X/21 tanggal 28 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 205/SP2-CMA-WON-XII/21 tanggal 16 Desember 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 092/SP3-CMA-WON-X/22 tanggal 26 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Daftar Rekening Koran No. Pinjaman 1080011846 tanggal 29 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



12. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN Wno tanggal 17 Mei 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai P-12 telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan apapun hanya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pembantah I dan Pembantah II merupakan pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa Pembantah II sebagai debitur telah melakukan perjanjian kredit dengan Terbantah sebagai kreditur ditanggal 11 April 2017, kemudian perjanjian tersebut diperbaharui dengan Perjanjian Kredit

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74 tertanggal 28 Maret 2019, kemudian karena covid 19 diperbaharui perjanjian tersebut diperbaharui dengan Perjanjian Kredit Nomor 64 tertanggal 28 Januari 2021, kemudian diperbaharui perjanjian tersebut dengan Perjanjian Kredit Nomor 41 tertanggal 25 Juni 2021;

✓ Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03553 atas nama Sidiq Rini Widyastuti/Pembantah I;

✓ Bahwa Terbantah telah mengirim kepada Pembantah I surat peringatan sebanyak 3 kali yaitu: Surat Peringatan I tanggal 28/10/2021, Surat Peringatan II tanggal 16/12/2021, Surat Peringatan III tanggal 26/10/2022;

✓ Bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi atas obyek jaminan Para Pembantah dengan sampai tahapan telah dilakukan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai bahwa Apakah Sah menurut hukum permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Wonosari?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan dari Para Pembantah mengenai belum adanya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Terbantah sesuai amanat POJK Nomor 48/POJK.2020 yang terbit untuk menyelamatkan aset debitur/Para Pembantah agar debitur yaitu Para Pembantah dapat memenuhi kewajibannya karena terdampak dari kondisi COVID 19;

Menimbang bahwa dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dalam Pasal 2 ayat (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

(2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah- 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. penetapan kualitas aset; dan
- b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Menimbang, bahwa Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui salah satu:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

Menimbang, untuk hal tersebut Para Pembantah telah mengajukan alat bukti sebagaimana yang diberi tanda P-9, dan P-4 yang mana dalam dalil bantahan dari Para Pembantah munculnya kedua perjanjian akibat keterpurukan ekonomi akibat covid 19 dan perjanjian tersebut disebut relaksasi, setelah dicermati di Perjanjian sebagaimana P-9 dapat diketahui dalam perjanjian tersebut ada perubahan angsuran dari perjanjian

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu P-7 sebesar Rp18.416.666,67 dimulai 28 Maret 2019 sampai 28 Maret 2027 dirubah di perjanjian yaitu P-9 menjadi Rp14.128.333,33 dimulai 28 Januari 2021 sampai 28 Januari 2031, kemudian diperbaharui di perjanjian P-4 angsuran menjadi Rp15.157.333,33 dimulai pada tanggal 26 Juni 2021 sampai tanggal 25 Juni 2031, dengan demikian yang dilakukan Terbantah merupakan perbuatan penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terbantah telah melakukan restrukturisasi bukan suatu relaksasi sebagaimana dalam surat bantahan oleh Para Pembantah, dengan demikian Para Pembantah yang didalikan yaitu tidak ada upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Terbantah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 UU No.4 Tahun 1996 menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hal atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain ;

Menimbang, bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji-janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 1996) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 disebutkan "Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelunasan tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 disebutkan "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (3) UU No.4 Tahun 1996 disebutkan "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam pasal (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah", dengan demikian apabila debitur melakukan wanprestasi, eksekusinya dapat langsung diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian berdasarkan permintaan tersebut esekusi atas benda objek Hak Tanggungan akan dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 195 sampai pasal 200 HIR yang diawali dengan aanmaning/teguran, Ketua PN menerbitkan penetapan sita eksekusi dan penetapan penjualan lelang ;

Menimbang, bahwa untuk dalil Para Pembantah masih mengangsur seharusnya Terbantah tidak melakukan tindakan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Wonosari, dalam hal tersebut untuk menguatkan bantahannya, Para Pembantah mengajukan alat bukti surat P-6 yang berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PK: 4936/PK-A-CMA-WON-IV/17 tanggal 11 April 2017, P-7 yang berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 74 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., P-9 yang berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 64 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 28 Januari 2021 dan P-4 yang berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 41 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., pada tanggal 25 Juni 2021, dari hal tersebut Majelis Hakim simpulkan bahwa antara Para Pembantah dan Terbantah melakukan perjanjian kredit awal sampai akhir sebanyak 4 kali, yang mana dalam perjanjian tersebut di

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



perjanjian 3 sampai ke 4 merupakan pembaharuan baik jumlah pinjaman, waktu angsuran, dan jumlah angsuran;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan Para Pembantah masih melakukan pembayaran angsuran untuk melaksanakan kewajibannya maka Para Pembantah mengajukan alat bukti P-8 yang berupa fotokopi Daftar Rekening Koran No. Rekening 1080008009, setelah Majelis Hakim cermati daftar rekening koran tersebut maka diketahui bahwa Para Pembantah melakukan angsuran kepada Terbantah, dilakukan dimulai tanggal 29 April 2019 sampai tanggal 30 November 2020 dengan jumlah angsuran setiap bulannya berbeda-beda, dari hal tersebut Majelis Hakim hubungkan perjanjian yang berlaku di tanggal angsuran tersebut yaitu perjanjian di alat bukti surat P-7 yang berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 74 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadet Bintari, S.H., dalam perjanjian tersebut dapat diketahui angsuran yang wajib dibayar oleh Para Pembantah sebesar Rp18.416.666,67 disetiap bulannya di tanggal 28 mulai bulan April sampai bulan 28 Maret 2027 kepada Terbantah dimulai tanggal dibulan April 2019, tetapi pada bukti yang diajukan Para Pembantah di P-8 yang kewajiban dilakukan oleh Para Pembantah tiap bulannya dari bulan April 2019 sampai bulan November 2020 adalah kurang dari Rp18.416.666,67 kecuali di bulan Maret 2020 dan di bulan Juli 2020 yaitu 20.833.333,34 dan 20.834.000,00, dan ada angsuran dilakukan melebihi tanggal 28 yaitu diantaranya di tanggal 29/04/2019, 29/07/2019, 30/08/2019, 29/01/2020,29/02/2020,31/03/2020, 30/11/2020 oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Para Pembantah tersebut melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan **1238 BW berbunyi** Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-8 yang berupa Surat Peringatan I Nomor: 205/SP1-CMA-WON-X/21 tanggal 28 Oktober 2021 dapat diketahui Terbantah telah menyampaikan surat Peringatan Pertama kepada Pembantah I yang isinya untuk memenuhi tunggakan pokok dan bunga sebanyak 4 kali harus diselesaikan tanggal 4/11/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilaksanakan SP I oleh Para Pembantah maka Terbantah mengirim surat peringatan II yaitu SP II sebagaimana alat bukti T-9 yang berupa Surat Peringatan II Nomor: 205/SP2-CMA-WON-XII/21 tanggal 16 Desember 2021 yang isinya untuk memenuhi tunggakan pokok dan bunga sebanyak 5 kali harus diselesaikan tanggal 23/12/2021;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah SP II Para Pembantah tetap tidak melakukan kewajibannya maka Terbantah mengirim SP III sebagaimana alat bukti T-10 yang berupa Surat Peringatan III Nomor: 092/SP3-CMA-WON-X/22 tanggal 26 Oktober 2022, yang isinya pada pokoknya tunggakan pokok dan bunga sebanyak 16 kali untuk diselesaikan sampai pada 2 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembantah yang mana telah melakukan prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dikirim oleh Terbantah yaitu Surat Peringatan tetapi tidak diselesaikan dari SP I sampai SP III, menjadikan Para Pembantah jelas melakukan wanprestasi terhadap Terbantah;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalil Para Pembantah menyatakan tetap rutin membayar angsuran dikuatkan alat bukti P-5 yang berupa Print Out Pinjaman tanggal 15 Mei 2023 atas nama Debitur Sidiq Rini Widyastuti setelah Majelis Hakim cermati alat bukti surat tersebut dapat diketahui Para Pembantah melakukan angsuran di tahun 2021 pada tanggal 26/07/2021 sampai 27/12/2021 yang besaran angsuran sesuai bulannya tidak menyelesaikan sebagaimana tagihan dalam SP I sebesar Rp65.098.754,64 yang terdiri dari 4 kali tunggakan pokok dan bunga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pembantah masih dalam kondisi wanprestasi terhadap Terbantah sehingga ada SP II sampai SP III dan di atas bukti surat P-5 tersebut terurai angsuran dari 26-10-2021 sampai 25-04-2021 bukan penyelesaian tunggakan sebagaimana dalam surat Peringatan I,II,sampai III menjadikan Para Pembantah tetap dalam kondisi wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-7 yang berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03215/2021, Peringkat: Pertama, Pemegang Hak Tanggungan: PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha dapat diketahui Terbantah adalah pemegang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan restrukturisasi oleh Terbantah dan Para Pembantah cidera janji/wanprestasi maka Terbantah sebagai pemegang hak tanggungan dapat mengajukan penjualan obyek hak tanggungan, yang hasilnya ada untuk melunasi sisa hutang yang terdiri pokok dan bunga dari Para Pembantah, dan dalam eksekusinya dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bersesuaian dengan bukti T-12 yang berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN Wno, berdasarkan permohonan dari Terbantah, dengan demikian sesuai dalam tahapannya eksekusi telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Jurisita Pengadilan Negeri Wonosari atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Wonosari yang didasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, tertanggal 27 April 2023 terhadap barang tidak bergerak milik Para Pembantah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03553;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Wonosari telah berdasarkan hukum dengan demikian pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan penetapan No. 1/Pdt.Eks 2023/PN Wno adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sah menurut hukum sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah kepada Pengadilan Negeri Wonosari, dengan demikian Para Pembantah bukanlah pembantah yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum dari nomor 2,3,4,5 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maka petitum bantahan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak, maka para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak bantahan dari para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.500,00 (dua ratus ribu enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Majelis Hakim Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno tanggal 4 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aditya Anggono, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Pembantah, dan Kuasa Terbantah.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....B | : | Rp75.000,00; |
| iaya ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pendaftaran.....		
5.....P	:	Rp40.000,00;
anggihan		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Akta Panggilan		
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
:		
8. Lain lain biaya pengadaan	:	
gugatan	:	Rp31.500,00
Jumlah	:	<u>Rp216.500,00;</u>
(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Who